



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR: 42/G/2016/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **Drs. HAMKA, M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Rada Rt.002/Rw.004 Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
 2. **Drs. MANSYUR, M.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Dodibou II Rt.002/Rw.004 Desa Dodibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 3. **ABDUL FAID, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dena Rt.021/Rw.001, Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
 4. **YUSUF, SE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Anggrek Rt.001/Rw.001, Desa Tente Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 5. **SURATMAN S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Rasabou, Rt.001/Rw.001 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/LKBH PGRI-NTB/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, memberikan kuasa kepada :

1. EDDY KURNIADY, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARHAENY, S.H. ;

3. ZAENUL BAKRI, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Cabang Nusa Tenggara Barat, beralamat di Gedung Guru NTB, Jalan Kaktus No. 8 Kota Mataram; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI BIMA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 11, Kelurahan Jatiwangi,

Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.2/063/03.3/2016, tanggal 2 November 2016, memberikan kuasa kepada:

1. RAHMATULLAH, SH.;

2. ABDUL WAHAB, SH.;

3. AMIRULLAH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bima, beralamat di Jalan Diponegoro No. 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Kuasa mana yang kemudian diubah dan diganti dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.2/004/03.3/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan memberikan kuasa kepada:

1. AMAR MARUF, S.H.;

2. M. SYIRAJUDDIN, S.H.,M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, beralamat di Jalan Diponegoro No. 11,

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

Serta:

3. Drs. SUKIRMAN AZIS, S.H.,M.H.;

4. SAIFUL ISLAM, S.H.;

5. RADIATURRAHMAN, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Patners, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 74, Kompleks Pasar Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Oktober 2016 dengan Register Nomor: 42/G/2016/ PTUN.MTR;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 42/PEN-L-DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 42/PEN-MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PEN-PP/2016/PTUN.MTR, 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PEN-HS/2016/PTUN.MTR, tanggal 15 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti surat,

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, pengakuan dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa tata usaha negara ini, dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama Drs. Hamka, M.Pd, selaku Kepala SMKN 9 Bima dimutasi menjadi Guru SMKN 7 Bima (lampiran keputusan nomor urut 2). Selanjutnya disebut **obyek sengketa 1**;
2. Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, yaitu sepanjang atas nama:
 - 1) YUSUF, SE. selaku Kepala SMAN 2 Woha, dimutasi menjadi Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 13);
 - 2) ABDUL FAID, S.Pd, selaku Kepala SMAN 1 Madapangga, dimutasi menjadi Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 16);
 - 3) Drs. MANSYUR, M.Pd, selaku Kepala SMKN 2 Bima, dimutasi menjadi Pengawas SMK Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 21);
 - 4) SURATMAN, SH., selaku Kepala SMAN 2 Bolo dimutasi menjadi Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 28). Untuk selanjutnya disebut **obyek sengketa 2**.

Adapun alasan Gugatan Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

2. Bahwa Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang:
 - a. **Bersifat Kongkrit**, artinya obyek yang diputuskan dalam surat Keputusan Tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya Obyek Sengketa 1 dan Obyek sengketa 2;
 - b. **Bersifat Individual**, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan, yaitu kepada Para Penggugat;
 - c. **Bersifat final**, artinya sudah definitif karena dalam penerbitan obyek sengketa ini final yang tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.
3. Bahwa Para Penggugat mengetahui kedua obyek sengketa tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016, melalui Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima yang bernama Sahwan, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;
4. Bahwa akibat dari dikeluarkannya Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, Para Penggugat telah dirugikan karena bertentangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebab berakibat :

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Drs. Hamka, M.Pd, (Penggugat 1) :

- Hilangnya penghasilan tambahan berupa tunjangan sebagai Kepala Sekolah;
- Hilangnya tunjangan sertifikasi akibat tidak terpenuhinya jam mengajar;
- Serta hilangnya kesempatan pengembangan pola karir sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

b. Drs. Mansyur, M.Pd (Penggugat 2), Abdul Faid, S.Pd, (Penggugat 3), Yusuf, SE, (Penggugat 4), Suratman, SH, (Penggugat 5):

- Akibat tidak mendapatkan sekolah binaan karena terjadinya penumpukan pengawas, sehingga tidak memperoleh tunjangan sertifikasi;
- Serta hilangnya kesempatan pengembangan dalam memotivasi anak didik untuk berprestasi.

Dengan demikian Para Penggugat berhak untuk menuntut agar Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan Harkat dan Martabat Para Penggugat selaku Kepala SMK dan SMA Kabupaten Bima, untuk dikembalikan seperti semula;

5. Bahwa oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."* jo. Pasal 50 Undang-Undang No 5 tahun 1986 yang berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usah Negara ditingkat pertama"*, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkompetensi (berwenang) memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai

Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, yaitu:

- Drs. Hamka, M.Pd, sebagai Kepala SMKN 9 Bima melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1248.007.2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- Drs. Mansyur, M.Pd, sebagai Kepala SMKN 2 Bima melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal 1 Desember 2014;
- Abdul Faid, S.Pd, sebagai Kepala SMAN 1 Madapangga melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal 1 Desember 2014;
- Yusuf, SE., sebagai Kepala SMAN 2 Woha melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal 1 Desember 2014;
- Suratman, SH., sebagai Kepala SMAN 2 Bolo melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal 1 Desember 2014;

7. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kepala SMKN dan SMAN Kabupaten Bima, Para Penggugat tetap menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dasar Surat Keputusan sebagaimana pada poin nomor 5 diatas yang ditetapkan oleh Bupati Bima, dan Para Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Kepala SMKN dan Kepala SMAN;

8. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa 1, dan obyek sengketa 2 mengandung cacat yuridis, melanggar:

1. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

Ayat (3): "*Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu propinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN*";

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR **Halaman | 7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7): *"Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan";*

2. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang berbunyi:

Ayat (1): *"Pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.*

Ayat (5): *"Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.*

3. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, yang berbunyi:

Pasal 10 ayat (1): *"Kepala sekolah/madrasah diberi 1(satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun";*

Pasal 13: *"Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun" ;*

Sedangkan Para Penggugat sesuai pasal 13 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dalam satu sekolah belum mencapai 2 (dua) tahun pada saat dikeluarkan obyek sengketa sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan tersebut.

9. Bahwa mutasi sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya mengenai *mutasi/perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Daerah propinsi untuk pendidikan menengah dalam hal ini SMA dan SMK kewenangannya berada di tingkat Propinsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, pasal 22 ayat (1) berbunyi: "Pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. Ayat (5) berbunyi: "Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri. Sehingga menjadi kewenangan Gubernur untuk melakukan mutasi maupun perpindahan terhadap Kepala sekolah SMA dan SMK, dan bukan merupakan kewenangan tergugat.

10. Bahwa Tergugat telah menyalahi kewenangannya dalam mengeluarkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, karena bukan kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat (1):

"Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini",

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah berada di Daerah Provinsi, dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personil yang beralih urusannya di internal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah”.

Sehingga Surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat, yakni obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, mengandung cacat yuridis karena dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tersebut, peralihan kewenangan SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi (Gubernur), maka Pemerintah Kabupaten Bima (Bupati) tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya ke Propinsi, sehingga obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat yuridis sehingga **tidak sah**. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a berbunyi *”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

11. Bahwa Tergugat tidak teliti dan cermat dalam mengeluarkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, karena sebagaimana yang termuat dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tentang mutasi. Dan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Sedangkan Para Penggugat sejak diangkat sebagai kepala sekolah belum mencapai 2 (dua) tahun dalam melaksanakan tugas

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala sekolah dalam satu sekolah pada saat dikeluarkan obyek sengketa tersebut, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2. Demikian pula yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/ 5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015, maka mutasi/perpindahan personel pada tingkat pendidikan menengah, yaitu SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi (Gubernur), sehingga Pemerintah Kabupaten Bima (Bupati) tidak diperkenankan melakukan mutasi ataupun pelantikan serta pemindahan terhadap Kepala SMA dan SMK karena bukan kewenangannya.

12. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf b yang berbunyi:
- "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik", khususnya Azas Kecermatan yaitu "suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, serta Asas Tidak Menyalagunakan Wewenang yaitu "azas yang mewajibkan setiap badan atau pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan”.

13. Bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 mengandung cacat Yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Azas Kecermatan dan Azas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang, oleh karena mohon untuk dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas melalui gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa:
 1. Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/959.007.2016 tanggal 29 September 2016, Tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama Drs. Hamka, M.Pd, (lampiran keputusan nomor urut 2);
 2. Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016 tanggal 29 September 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama:
 - a. Yusuf, SE, (lampiran keputusan nomor urut 13).
 - b. Abdul Faid, S.Pd,(lampiran keputusan nomor urut 16).
 - c. Drs. MANSYUR, M.Pd (lampiran keputusan nomor urut 21).
 - d. Suratman, SH. (lampiran keputusan nomor urut 28).
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016 tanggal 29 September 2016, tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama: Drs. Hamka, M.Pd. (lampiran keputusan nomor urut 2);
- 2) Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016 tanggal 29 September 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Sepanjang atas nama :
 - a. Yusuf, SE., (lampiran keputusan nomor urut 13);
 - b. Abdul Faid, S.Pd., (lampiran keputusan nomor urut 16);
 - c. Drs. Mansyur, M.Pd. (lampiran keputusan nomor urut 21);
 - d. Suratman, SH.. (lampiran keputusan nomor urut 28);
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat dalam jabatan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan tertanggal **29 November 2016** yang mengemukakan hal - hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bima yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak bersifat individual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi bersifat umum (kolektif) yang jika dilakukan pembatalan atas surat keputusan tersebut maka pihak-pihak lain sejumlah 31 orang yang diangkat dan 31 orang yang diberhentikan dari jabatannya yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut menjadi batal juga. Karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak memenuhi syarat formal;

2. Bahwa Gugatan Penggugat belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (1): Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.

Ayat (2): Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Bahwa Para Penggugat jika merasa keberatan atau ada haknya yang dirugikan oleh Bupati Bima dengan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016 tentang Pemberhentian dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, maka harus mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Bupati/Gubernur dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan jika jawaban atas keberatan tersebut belum memuaskan/tetap tidak diterima oleh yang bersangkutan, barulah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dan Pasal 32 sampai

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Bahwa Para Penggugat tidak termasuk orang yang berkepentingan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.

Bahwa Pasal 53 tersebut diatas mensyaratkan bahwa seorang dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan apabila ada haknya yang dirugikan, sedangkan Para Penggugat tidak ada haknya yang dirugikan, dimana kepala sekolah bukanlah sebuah jabatan tetapi hanya tugas tambahan bagi guru (Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah), sedangkan jabatan tertinggi bagi guru adalah pengawas, sehingga ketika Kepala Sekolah (Para Penggugat) diangkat menjadi Pengawas, maka jenjang kepangkatan akan naik, tunjangan akan naik dan tetap mendapat hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi Guru dalam Jabatan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak benar kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat Bupati Bima menerbitkan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2006 Tentang Pemberhentian dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah:
 - a. Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Guru;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
- 8) Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

b. Tidak Melampaui Kewenangan.

Bahwa wewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Kabupaten Bima adalah wewenang Bupati Bima, sebagaimana ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang wewenang Pengangkatan, Pemerintahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Guru;
6. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR **Halaman | 17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;

c. Telah sesuai dengan prosedur/SOP.

Bahwa prosedur Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas adalah sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;

d. Tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik.

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR **Halaman | 18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016 Tentang Pemberhentian dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/960.007.2016 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menjadi obyek dalam perkara ini, disamping telah sesuai dengan Perturan Perundang-undangan tersebut diatas juga, sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik terutama:

- Azas Persamaan;
- Azas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan;
- Azas Menghormati dan Memberikan haknya setiap orang;
- Azas Kepastian Hukum;
- Azas Kejujuran dan Keterbukaan;
- Azas Motivasi;
- Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;
- Azas Kebijaksanaan;
- Azas Itikad Baik;

3. Bahwa alasan gugatan Penggugat angka 8 adalah tidak benar karena mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bima bukanlah mutasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melainkan mutasi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Bahwa mutasi atau pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Para Penggugat adalah merupakan kewenangan Bupati Bima (Tergugat) sebagaimana ketentuan:

- Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Pasal 14 ayat (1) huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Bab II Wewenang poin 5 huruf e Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Pasal 2 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;
5. Bahwa Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016 tentang Pemberhentian dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menjadi obyek dalam perkara ini, diterbitkan pada tanggal 29 September 2016 dan Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016, sedangkan penyerahan guru/Kepala Sekolah /Pengawas SMA/SMK kepada Propinsi pada tanggal 24 Oktober 2016, serta sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi. Pasal 2 ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. Oleh karena mutasi guru/Kepala Sekolah/Pengawas SMA/SMK masih merupakan kewenangan Bupati Bima (Tergugat);

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pembagian urusan kewenangan antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Propinsi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, akan dilaksanakan selama 2 tahun/paling lambat bulan Desember 2016, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 124 ayat (2) yang berbunyi "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku untuk pertama kali, Perda Pembentukan Perangkat Daerah dan Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan Paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pemerintah Kabupaten Bima telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima yang diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan efektif dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016, sedangkan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2.959.007.2016 tentang Pemberhentian dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/960.007.2016 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menjadi obyek dalam perkara ini, diterbitkan pada tanggal 29 September 2016 dan Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016, oleh karena itu maka Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru/Kepala Sekolah dan Pengawas (Termasuk Para Penggugat) masih merupakan kewenangan Bupati Bima/Tergugat;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat

Daerah:

Pasal 22 ayat (1) "Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Propinsi dapat dibentuk cabang Dinas di kabupaten/Kota";

Pasal 22 ayat (5) "Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri";

Bahwa Pasal 22 tersebut diatas berhubung dengan kewenangan propinsi untuk membentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota dan tidak berhubungan dengan kewenangan mutasi Pegawai, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas;

8. Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai kepala Sekolah/Madrasa bukanlah ketentuan yang berlaku mutlak/sebuah keharusan, namun apabila dipandang perlu sesuai kebutuhan organisasi Bupati/Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, dapat melakukan Mutasi walaupun belum memenuhi 2 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf d dan f Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

Berdasarkan uraian-uraian atau alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada intinya berketetapan pada dalil-dalil Gugatannya pada Persidangan tanggal 29 November 2016, dan atas Replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan pula pada Persidangan tanggal 29 November 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda P - 1 sampai dengan P - 51, dengan perincian sebagai berikut:

1. P - 1 : Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 152/I17.A/CIII.2/90 tanggal 1 Mei 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Faid. (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 951/I17.A3/CI.3/91 tanggal 30 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Faid. (sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Abdul Faid, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMAN Madapangga. (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 870/465.007.2014 tanggal 10 Desember 2014 sebagai Kepala SMAN 1 Madapangga atas nama Abdul Faid, S.Pd . (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016 tanggal 29 September 2016 M/27 Dzulhijjah 1437 H Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Abdul Faid, S.Pd sebagai Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Keputusan Bupati Bima Nomor: 831.3/189.BKD.2008 tanggal 12 Mei 2008 M/6 Jumadil Awal 1429 H tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima atas nama Yusuf. (sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.13/189.BKD.2009 tanggal 30 Juni 2009 M/7 Rajab Awal 1430 H tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima atas nama Yusuf, SE. (sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.23/74.67/BKD.2010 tanggal 13 Desember 2010 M/7 Muharam Awal 1432 H tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Yusuf, SE. (sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.23/193.50/BKD.2012 tanggal 20 September 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Yusuf, SE. (sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.3/182/007.2014 tanggal 5 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Yusuf, SE. (sesuai dengan fotokopi);
11. P - 11 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2014 M / 8 Safar 1436 H. tentang
Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten
Bima atas nama Yusuf, SE. sebagai Kepala Sekolah SMAN 2
Woha. (sesuai dengan fotokopi);

12. P - 12 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 870/467.007.2014 tanggal
10 Desember 2014 sebagai Kepala SMAN 2 Woha atas nama
Yusuf, SE. (sesuai dengan fotokopi);

13. P - 13 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016
tanggal 29 September 2016 M / 27 Dzulhijjah 1437 H tentang
Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Yusuf, SE. sebagai
Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima. (sesuai dengan
asli);

14. P - 14 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 742/C.II/SP. tanggal 8 Maret 1994 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Suratman,
SH. (sesuai dengan fotokopi);

15. P - 15 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 642/C.II/SP. tanggal 30-12-1995 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Suratman, SH.
(sesuai dengan fotokopi);

16. P - 16 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 67881/A2.IV.1./KP/2000 tanggal 10 Oktober
2000 tentang Peralihan dari Pembantu Pimpinan SMUN 2 Bolo,
Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Guru SMUN 2 Bolo,
Bima Propinsi NTB atas nama Suratman, SH. (sesuai dengan asli);

17. P - 17 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/1330.007.2014
tanggal 1 Desember 2014 M / 8 Safar 1436 H tentang

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten

Bima atas nama Suratman, SH. sebagai Kepala Sekolah SMAN 2

Bolo. (sesuai dengan fotokopi);

18. P - 18 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 870/456.007.2014 tanggal

10 Desember 2014 Sebagai Kepala SMAN 2 Bolo atas nama

Suratman, SH. (sesuai dengan asli);

19. P - 19 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016

tanggal 29 September 2016 M / 27 Dzulhijjah 1437 H. tentang

Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup

Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Suratman, SH. sebagai

Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);

20. P - 20 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 126/C.I/SP. tanggal 30 Desember 2000 Tentang

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamka.

(sesuai dengan fotokopi);

21. P - 21 : Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.3.016/23.010.2002 tanggal 16

Februari 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas

nama Drs. Hamka (sesuai dengan fotokopi);

22. P - 22 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.3.016/03/BKD.2004

tanggal 22 Juli 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. Hamka.

(sesuai dengan fotokopi);

23. P - 23 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/36/BKD.2006

tanggal 17 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. Hamka.

(sesuai dengan fotokopi);

24. P - 24 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823/02/BKD.2008 tanggal

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juli 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. Hamka.
(sesuai dengan fotokopi);

25. P - 25 : Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:
823.4/642/BKD-DIKLAT/2012 tanggal 27 Mei 2012 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hamka.
(sesuai dengan fotokopi);

26. P - 26 : Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1248.007.2014 tanggal
21 Oktober 2014 tentang Keputusan Bupati Bima tentang
Pengangkatan Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bima atas nama Drs. Hamka, M.Pd sebagai Kepala
SMK Negeri 9 Bima. (sesuai dengan fotokopi);

27. P - 27 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016
tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dari Kepala
Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs.
Hamka, M.Pd sebagai Guru SMKN 7 Bima. (sesuai dengan
fotokopi);

28. P - 28 : Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor: W.IV.13-25/01768/IV/KEP/95 tanggal 30 Mei 1995 tentang
Kenaikan Pangkat atas nama Abdul Faid. (sesuai dengan fotokopi);

29. P - 29 : Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor: IV.13-25/00026/KEP/IV/97/T tanggal 30 April 1997
tentang Kenaikan Pangkat atas nama Abdul Faid. (sesuai dengan
fotokopi);

30. P - 30 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 37879/A2.IV.1/KP/2000. tanggal 27 Juni 2000
tentang Peralihan dari Guru SMU Negeri 3 Sanana Kabupaten
Maluku Utara, Propinsi Maluku menjadi Guru SMU 2 Bolo

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Abdul Faid. (sesuai dengan asli);

31. P - 31 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/115.010.2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Abdul Faid. (sesuai dengan fotokopi);

32. P - 32 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/03/BKD/.2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Abdul Faid, S.Pd. (sesuai dengan fotokopi);

33. P - 33 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/36/BKD/.2006 tanggal 17 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Abdul Faid, S.Pd. (sesuai dengan fotokopi);

34. P - 34 : Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 258/823.4/KEPEG/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Faid, S.Pd. (sesuai dengan fotokopi);

35. P - 35 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 04/C/CI/Sp tanggal 10 Januari 1997 tentang Perpindahan dari Pembantu Pimpinan pada Kantor Depdikbud Kecamatan Bayan menjadi Pembantu Pimpinan pada MAN 2 Bolo. (sesuai dengan asli);

36. P - 36 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/223.010.2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Suratman, SH. (sesuai dengan asli);

37. P - 37 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/503/BKD/2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama
Suratman, SH. (sesuai dengan fotokopi);

38. P - 38 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/36/BKD/2006
tanggal 17 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Suratman,
SH. (sesuai dengan asli);

39. P - 39 : Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:
258/823.4/KEPEG/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Suratman, S.H. (sesuai
dengan fotokopi);

40. P - 40 : Media Tribun Jambi, tanggal 1 Juli 2016, yang memuat berita
tentang Gubernur Jambi meminta dengan tegas pembatalan Surat
Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Sekolah SMA
dan SMK yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dan
Kabupaten Merangin (sesuai dengan fotokopi);

41. P - 41 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 56/CI/Sp. tanggal 22 April 1992 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Mansyur
(sesuai dengan fotokopi);

42. P - 42 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 250/B/SP tanggal 31 Januari 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Mansyur.
(sesuai dengan fotokopi);

43. P - 43 : Keputusan Bupati Bima Nomor: 823.016/329.BKD.2003, tanggal 22
Juli 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. Mansyur. (sesuai
dengan fotokopi);

44. P - 44 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/1330.007.2014

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. Mansyur, M.Pd. (sesuai dengan fotokopi);

45. P - 45 : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821/960.007.2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. Mansyur, M.Pd. (sesuai dengan fotokopi);

46. P - 46 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 824.4/465/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (sesuai dengan fotokopi);

47. P - 47 : Keputusan Kepala Badan Regional X BKN Denpasar Nomor: 04297/KEP/KU/25200/2016 tanggal 22 Oktober 2016 atas nama Hamka, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi NTB. (sesuai dengan asli);

48. P - 48 : Keputusan Kepala Badan Regional X BKN Denpasar Nomor: 03450/KEP/KU/25200/2016 tanggal 22 Oktober 2016 atas nama Suratman, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi NTB (sesuai dengan asli);

49. P - 49 : Keputusan Kepala Badan Regional X BKN Denpasar Nomor : 02709/KEP/KU/25200/2016 tanggal 22 Oktober 2016 atas nama Abdul Faid, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi NTB. (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 50 : Keputusan Kepala Badan Regional X BKN Denpasar Nomor:

03728/KEP/KU/25200/2016 tanggal 22 Oktober 2016 atas nama

Yusuf, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi NTB. (sesuai dengan asli);

51. P - 51 : Keputusan Kepala Badan Regional X BKN Denpasar Nomor:

04121/KEP/KU/25200/2016 tanggal 22 Oktober 2016 atas nama

Mansyur, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan

menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi NTB

(sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu bernama Drs. **H.M. Ali H. Arahim, M.Pd.** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini adalah Ketua PGRI Propinsi NTB ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2010, seorang Kepala Sekolah dapat dimutasi apabila sudah mengabdikan minimal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah tentang Pengangkatan Kepala Sekolah sebagai Pengawas dan Pergeseran Kepala Sekolah menjadi Guru;
- Bahwa saksi tahu dalam SK objek sengketa tersebut memuat beberapa nama (kolektif), dimana 34 orang menjadi Pengawas dan 4 orang menjadi Guru;
- Bahwa saksi tahu seorang Kepala Sekolah yang dimutasi menjadi Pengawas berarti jenjang kepangkatannya naik dan nilai tunjangan pun sebagai Pengawas lebih tinggi;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mutasi Para Penggugat dilakukan oleh Bupati Bima (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, berdasarkan SK objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat keberatan dengan adanya pelantikan tanggal 29 September (2016), sedangkan SK diterima tanggal 5 Oktober (2016), dan keberatan lainnya dari Para Penggugat adalah adanya pengganti Kepala Sekolah yang umurnya tidak sesuai dengan aturan untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap mutasi yang dialaminya masing – masing;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat belum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam SK objek sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda **T-1** sampai dengan **T-22** dengan perincian sebagai berikut;

1. **T - 1** : Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);
2. **T - 2** : Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);
3. **T - 3** : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Nomor: 800/954.007.2016, tanggal 28 September 2016 Perihal: Undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Kepada Segenap Anggota Tim Baperjakat Pemerintah
Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Berita Acara Tim Rapat Baperjakat Kabupaten Bima tanggal 28 September 2016. (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Nomor: 800/956.007.2016, tanggal 29 September 2016 Perihal: Undangan Pelantikan. (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen. (sesuai dengan fotokopi);
7. T - 7 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 73 ayat 2. (sesuai dengan fotokopi);
8. T - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
9. T - 9 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
10. T - 10 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 26 Januari 2016, tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi (sesuai dengan fotokopi);
11. T - 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
12. T - 12 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopi);

13. T - 13 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

(sesuai dengan fotokopi);

14. T - 14 : Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima. (sesuai dengan fotokopi);

15. T - 15 : Surat tertanggal 2 Juli 2016 kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima oleh yang mewakili tokoh masyarakat atas nama Djunaid H.A. Wahid. (sesuai dengan asli);

16. T - 16 : Surat dari Komite SMA Negeri 2 Bolo Nomor: 010/Komite SMAN 2 Bolo/2016, tanggal ...Juli 2016 kepada Ibu Bupati Bima. (sesuai dengan asli);

17. T - 17 : Surat dari Komite SMAN 1 Madapangga Nomor: 03/Komite/2016, Perihal Usulan tanggalAgustus 2016 kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);

18. T - 18 : Surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bima Nomor: 003/1895/01.1/E/2016, Perihal: Analisa Kebutuhan Pengawas SMA dan SMK, tanggal 8 Agustus 2016 M /4 Dzulkaidah 1437 H, kepada Bupati Bima cq. Kepala BKD Kabupaten Bima (sesuai dengan asli);

19. T - 19 : Laporan hasil Penilaian Kinerja Kepala dan Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK Kabupaten Bima Tahun 2013/2014, tanggalFebruari 2014 oleh Sekretaris Korwas Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);

20. T - 20 : Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Sekolah / Kepala Sekolah SMA dan SMK Se Kabupaten Bima Tahun 2015, tanggal.....November

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh Sekretaris Korwas Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);

21. T - 21 : Berita Acara Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Bima, tanggal 28 September 2016. (sesuai dengan asli);

22. T - 22 : Daftar Hadir Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Bima, Hari : Rabu, Tanggal: 28 September 2016, Tempat : Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bima. (sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yaitu bernama: 1. Irfan, S.T., 2. Djunaid, 3. Syafiullah, 4. Abdullah, 5. Abdurrazak, yang memberikan keterangannya dalam persidangan, dan dibawah sumpah sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Irfan, S.T., memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah guru sekaligus wakil kepala sekolah di SMKN 9 Bima;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, khususnya Drs. Hamka, M.Pd., karena bertugas di sekolah yang sama, yakni di SMKN 9 Bima;
- Bahwa setahu saksi, Drs. Hamka, P.Pd., bertugas di SMKN 9 sejak tahun 2009, dan menjabat Kepala SMKN 9 Bima sejak tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya saksi tahu Drs. Hamka, M.Pd., dimutasi sebagai guru di SMKN 7 Bima, tetapi saksi tidak tahu alasan mutasinya;
- Bahwa saksi tahu, Drs. Hamka, M.Pd., tidak pernah mengajukan keberatan atas mutasinya tersebut tetapi langsung mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dimutasinya Yusuf, SE., Abdul Faid, S.Pd., Drs. Mansyur, M.Pd., dan Suratman, S.H.,;
- Bahwa saksi tahu, selama kepemimpinan Drs. Hamka, M.Pd., di SMKN 9 Bima banyak hal –hal negatif yang dilakukannya, seperti sering terlambat datang (padahal jarak sekolah dengan rumahnya dekat), lebih banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di luar sekolah, administrasi persuratan tidak terurus, serta tidak adanya transparansi terkait dana BOS. Sehingga para siswa sampai mengadakan demo; Selain itu, saksi tahu kepribadian Drs. Hamka sebagai seorang pemimpin yang tidak patut untuk dicontoh, terkait adanya teman wanita yang bukan istrinya;

- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada pemeriksaan terhadap Drs. Hamka, M.Pd.;

2. Saksi Djunaid, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Ketua Komite SMKN 9 Bima yang terpilih sejak Drs. Hamka tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMKN 9 Bima;
- Bahwa pada saat Drs. Hamka menjabat Kepala SMKN 9 Bima, tidak dibentuk komite sekolah;
- Bahwa saksi tahu Drs. Hamka sekarang dimutasikan sebagai guru biasa di SMKN 7 Bima;
- Bahwa saksi tahu proses belajar mengajar di SMKN 9 Bima saat Drs. Hamka menjabat Kepala Sekolah tidak berjalan dengan baik dan pernah ada demo yang dilakukan oleh siswa;
- Bahwa saksi tahu ada surat atas nama tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan sekecamatan Bolo yang ditujukan kepada Dikpora Kabupaten Bima, yang menginginkan agar Drs. Hamka dimutasi;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut tidak ditanggapi oleh Dikpora;
- Bahwa saksi tahu Drs. Hamka belum pernah dikenakan hukuman disiplin;

3. Saksi Syafiullah, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Koordinator Pengawas yang melakukan pengawasan supervisi akademik;
- Bahwa setahu saksi, seorang Kepala Sekolah yang dimutasi menjadi guru biasa akan mengalami kerugian karena tunjangan nya lebih kecil, selisih sekitar Rp. 50.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, seorang Kepala Sekolah yang dimutasi menjadi Pengawas tidak akan mengalami kerugian karena sifatnya promosi, dan Pengawas merupakan jabatan tertinggi seorang guru;
- Bahwa saksi tahu jabatan Kepala Sekolah merupakan tugas tambahan dari profesi Guru;
- Bahwa sebagai Koordinator Pengawas, Saksi mengetahui hasil penilaian kinerja Para Penggugat berdasarkan laporan hasil penilaian dari Pengawas binaan masing – masing Penggugat, yakni untuk Penggugat atas nama Mansyur, Yusuf, Abdul Faid dan Suratman nilainya baik, sehingga direkomendasikan untuk promosi (sebagai Pengawas); sedangkan atas nama Hamka nilainya cukup, sehingga direkomendasikan untuk dikembalikan menjadi Guru biasa;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian seluruh kaca sekolah dipukul dan dipecahkan oleh para siswa (demo) pada waktu Drs. Hamka menjadi Kepala SMKN 9 Bima;
- Bahwa Drs. Hamka pernah melakukan pelanggaran disiplin, tetapi tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin karena masih dalam tahap pembinaan;
- Bahwa kriteria penilaian kinerja Kepala Sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi, kompetensi pengembangan sekolah, dan kompetensi managerial;
- Bahwa saksi tahu ada Surat Edaran Mendagri tahun 2016 terkait pelarangan mutasi di tingkat Kabupaten;
- Bahwa kewenangan memutasi untuk guru/kepala sekolah tingkat SMA/SMK seluruhnya telah beralih ke Pemerintah Propinsi terhitung sejak 1 Januari 2017;
- Bahwa seorang Kepala Sekolah dapat diberhentikan apabila tidak cakap, tidak mampu mencapai kompetensinya, melakukan pelanggaran –

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin, atau ada promosi;

- Bahwa saksi tahu periodisasi Kepala Sekolah adalah setiap 4 (empat) tahun dan bisa dilanjutkan lagi selama 4 (empat) tahun, namun dapat diberhentikan meskipun kurang dari 4 (empat) tahun apabila ada pelanggaran;
- Bahwa saksi tahu Drs. Hamka sudah lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Kepala Sekolah dari 2 (dua) sekolah;
- Bahwa saksi tahu, Yusuf dan Drs. Mansyur belum cukup 4 (empat) tahun menjadi Kepala Sekolah; sedangkan untuk Suratman, saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah akan kehilangan tunjangan kepala sekolahnya;
- Bahwa guru yang diangkat sebagai pengawas mendapatkan 2 (dua) macam tunjangan, yakni tunjangan sebagai Pengawas dan tunjangan profesi guru;

4. Saksi Abdullah, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Pengawas sejak tahun 2014, dan menjadi Pengawas Bina atas Penggugat, Drs. Hamka;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Bina Drs. Hamka berkesimpulan bahwa Drs. Hamka tidak disiplin dalam tugas atau pekerjaannya dan juga kinerjanya sebagai guru tidak maksimal;
- Bahwa Drs. Hamka diberi nilai 65,5 (cukup) berdasarkan hasil penilaian saksi sebagai Pengawas terhadap Drs. Hamka;
- Bahwa saksi tahu Drs. Hamka tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil penilaiannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Drs. Hamka diangkat sebagai Kepala SMKN 9 Bima;
- Bahwa selain saksi, ada pengawas bina yang lain terhadap Drs. Hamka, yakni Pak Mansyur, dan hasil penilaian Pak Mansyur terhadap Drs. Hamka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dengan penilaian saksi;

- Bahwa saksi melakukan penilaian terhadap Drs. Hamka pada tahun 2015 yang hasilnya kemudian dilaporkan ke kantor dinas;
- Bahwa saksi tidak tahu Drs. Hamka pernah diberikan teguran atau sanksi ataupun hukuman disiplin;
- Bahwa saksi tahu Drs. Hamka saat ini telah dimutasi ke SMKN 7 Bima sebagai guru biasa, tetapi tidak tahu alasan mutasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme ataupun SOP pemberhentian Kepala Sekolah seperti apa, tetapi setuju saksi sebelum diberhentikan masih dilakukan pembinaan;

5. Saksi Abdurrazak, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Sekertaris Koordinator Pengawas Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi pernah mendengar Drs. Hamka melakukan pelanggaran terkait penyelewengan keuangan komite sekolah dan keuangan bantuan sekolah dan ada demo oleh masyarakat berkaitan dengan hal tersebut, sehingga Koordinator Pengawas menetapkan Drs. Hamka seorang Kepala Sekolah yang bermasalah;
- Bahwa saksi tahu hasil penilaian pengawas terhadap Drs. Hamka adalah 65,5 yang artinya nilai cukup;
- Bahwa saksi tahu Drs. Hamka tidak mengajukan keberatan atas penilaian dari pengawas tersebut;
- Bahwa saksi tahu seorang Kepala Sekolah yang dimutasi menjadi Pengawas adalah promosi;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan Penggugat Yusuf, Mansyur, Abdul Faid, dan Suratman sebagai Pengawas dikarenakan kekurangan pengawas di lingkup pemerintah kabupaten Bima;
- Bahwa tugas saksi sebagai koordinator pengawas adalah merekap hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian para pengawas yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas dan diserahkan kepada Bupati untuk menjadi acuan dalam menilai kompetensi seorang Kepala Sekolah;

- Bahwa saksi tahu Komite Sekolah bisa mengusulkan penggantian Kepala Sekolah, namun yang menentukan penggantian tersebut adalah Bupati;
- Bahwa saksi tahu mekanisme penggantian Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2010, yakni apabila sudah memasuki 4 tahun pertama dan apabila kinerjanya baik dilanjutkan 4 tahun kedua, kemudian kalau kinerja tetap baik sesudah 8 tahun maka berikutnya tetap akan dimutasikan ke Provinsi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Bahwa setahu saksi seorang Kepala Sekolah sebelum mencapai 2 (dua) tahun masa kerja bisa dimutasi apabila kinerjanya tidak baik;
- Bahwa hasil rekomendasi Koordinator Pengawas terhadap kinerja Drs. Hamka pada tahun 2015 adalah dimutasi atau dirotasi, sedangkan terhadap Yusuf, Abdul Faid, Mansyur, dan Suratman direkomendasikan untuk dipromosikan menjadi Pengawas;
- Bahwa saksi tahu kewenangan mengganti/memutasi Kepala Sekolah saat ini adalah kewenangan Gubernur untuk Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK, sedangkan untuk tingkat SMP dan SD adalah kewenangan Bupati;
- Bahwa saksi tahu tidak ada Kepala Sekolah atau Guru yang mengalami mutasi pada bulan September (2016) selain Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian Drs. Hamka sebagai Kepala Sekolah adalah karena faktor kinerja, dimana hasil penilaian kinerjanya menurun dan tidak ada kemajuan; bukan karena dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa saksi tahu ada pembinaan yang diberikan oleh Pengawas kepada Drs. Hamka, dan pernah ada juga pembinaan dari Kantor Dinas pada akhir tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 14 Februari 2017, sementara Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tertanggal 21 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam berkas sengketa ini;

Bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan, sehingga Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan putusan dengan pertimbangan hukum yang terurai sebagaimana berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/959.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama Drs. Hamka, M.Pd, selaku Kepala SMKN 9 Bima dimutasi menjadi Guru SMKN 7 Bima (lampiran keputusan nomor urut 2). (*vide* Bukti P-27, sebagaimana Bukti T-1 = Obyek Sengketa 1);
2. Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/960.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, yaitu sepanjang atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yusuf, SE. selaku Kepala SMAN 2 Woha, dimutasi menjadi Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 13);
2. Abdul Faid, S.Pd, selaku Kepala SMAN 1 Madapangga, dimutasi menjadi Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 16);
3. Drs. Mansyur, M.Pd, selaku Kepala SMKN 2 Bima, dimutasi menjadi Pengawas SMK Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 21);
4. Suratman, SH., selaku Kepala SMAN 2 Bolo dimutasi menjadi Pengawas SMA Dinas Dikpora Kabupaten Bima (lampiran keputusan nomor urut 28). (*vide* Bukti P-5, Bukti P-13, Bukti P-19, dan Bukti P-45, sebagaimana Bukti T-2= Obyek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim telah memanggil pula ke dalam persidangan para pengganti jabatan yang ditinggalkan oleh Para Penggugat, yakni: 1). Muhammad, S.Pd,M.M., 2). A. Bakar, S.Pd., M.Pd., 3). Fatur Rahman, S.T., 4). Drs. M. Yusuf Abdullah, dan 5). Drs. Hasanuddin, M.Pd., yang setelah diberikan penjelasan dan dimintai keterangannya terkait sengketa ini, masing-masing menyatakan tidak akan ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, dan menyerahkan kepada Tergugat *in cassu*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 November 2016, dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan terkait kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dan apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap obyek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya kualifikasi keputusan tata usaha negara oleh kedua obyek sengketa, juga menjadi salah satu dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yakni berkenaan dengan sifat individual dari obyek sengketa. Sehingga pertimbangan hukum mengenai aspek formal keputusan tata usaha negara ini, juga sekaligus mempertimbangkan dalil eksepsi dari Tergugat, terkait dengan hal itu.

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai obyek sengketa 1 & obyek sengketa 2 pada prinsipnya memiliki substansi yang sama, yakni berkaitan dengan pemberhentian dari Kepala Sekolah dan/atau Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Kabupaten Bima. Sehingga pertimbangan hukum mengenai kriteria keputusan tata usaha negara terhadap obyek sengketa 1 & obyek sengketa 2 tersebut, akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti obyek sengketa 1 & obyek sengketa 2, berdasarkan unsur-unsur yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Obyek sengketa 1 dan 2 merupakan suatu penetapan tertulis, sebagaimana bentuk fisik dan serta formatnya. (vide Bukti P-27, sebagaimana Bukti T-1, dan Bukti P-5, Bukti P-13, Bukti P-19, serta Bukti P-45, sebagaimana Bukti T-2= Obyek Sengketa 2);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Bima, yang berisi tindakan hukum dalam bidang administrasi kepegawaian;
- Bersifat konkret, sebab tegas dan jelas yang termuat dalam obyek sengketa adalah informasi mengenai adanya pemberhentian dari Kepala Sekolah dan/atau Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Kabupaten Bima;
- Bersifat individual, dalam kedua keputusan tersebut secara spesifik ditentukan siapa yang diberhentikan dan/atau diangkat menjadi Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah di lingkup Kabupaten Bima;
- Bersifat final, karena penerbitan obyek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain;
- Adanya surat keputusan tersebut juga secara yuridis telah memberikan akibat hukum, untuk dan terhadap individu dan personil yang namanya tersebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa akan halnya sifat individual di dalam kedua obyek sengketa, sebagaimana pula menjadi salah satu dalil eksepsi dari Tergugat lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tafsiran Pasal 1 angka 3 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, definisi individual artinya: "*Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut*";

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa konteks individual pada suatu keputusan tidak mengandung arti bahwa hanya suatu keputusan yang ditujukan secara khusus pada satu subyek hukum saja yang dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, sementara bila keputusan itu ditujukan pada lebih dari satu subyek hukum, maka sifat individualnya tidak terpenuhi. Alih-alih pemaknaan semacam itu, Majelis Hakim menilai bahwa sifat individual suatu keputusan memiliki makna bahwa setiap subyek hukum yang dituju dan dikenakan akibat dari adanya keputusan itu, akan disebutkan secara spesifik dan detail. Hal mana yang secara konsep hukum perundang-undangan merupakan antitesis (lawan) dari pengaturan yang bersifat dan berlaku untuk umum, semisal Peraturan Daerah yang mengikat setiap warga di suatu wilayah tertentu;

Menimbang, bahwa lebih dari itu konteks individual suatu keputusan yang digugat sebagaimana salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ditafsirkan sebagai melekatnya *legal standing* pengajuan gugatan hanya kepada individu yang dituju oleh keputusan itu. Melainkan konteks individual tersebut harus ditafsirkan bahwa keputusan itu secara spesifik merujuk pada perlekatan hak berdasarkan kaidah hukum publik, yang berakibat hukum terhadap

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau beberapa orang atau badan hukum perdata tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan juga mempertimbangkan setiap unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara sebagaimana telah terurai sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa 1 dan 2, telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu secara keseluruhan, sepanjang berkenaan dengan klasifikasi dan kriterianya, maka kedua obyek sengketa secara kumulatif memenuhi syarat untuk diposisikan sebagai keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dan hak gugat Para Penggugat *in cassu*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Bima. (*vide* Bukti P-3, Bukti P-6 s/d Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-17, Bukti P-21, Bukti P-26 dan keterangan saksi Drs. H.M. Ali H. Arahim, M.Pd., saksi Djunaid, saksi Syafiullah, saksi Abdullah dan saksi Abdurrazak);
2. Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Kepala SMA/SMK oleh Tergugat, yakni Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., tanggal 21 Oktober 2014, (*vide* Bukti P-26), dan Penggugat atas nama Yusuf, SE., (*vide* Bukti P-11 & Bukti P-12), Penggugat atas nama Abdul Faid, S.Pd., (*vide* Bukti P-3 & Bukti P-4), Penggugat atas nama Drs. Mansyur, M.Pd., (*vide* Bukti P-44), dan Penggugat atas nama Suratman, SH., (*vide* Bukti P-17 & Bukti P-18), masing-masing tertanggal 1 Desember 2014;
3. Bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Kepala SMA/SMK dan kemudian menjadi Guru (untuk Penggugat atas nama Drs. Hamka), serta Pengawas (untuk Penggugat atas nama Yusuf, SE., Abdul Faid, S.Pd., Drs. Mansyur, M.Pd., dan Suratman, SH.), melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, masing-masing tertanggal 29 September 2016. (*vide* Bukti P-27, sebagaimana Bukti T-1, dan Bukti P-5, Bukti P-13, Bukti P-19, dan Bukti P-45, sebagaimana Bukti T-2);
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat beralih status menjadi Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. (*vide* Bukti P-46 s/d Bukti P-51);

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara doktrinal mengandung dua arti yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses yang berkenaan dengan apa yang hendak dicapai melalui suatu proses gugatan atau upaya hukum tertentu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Indroharto dalam Buku: Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, dinyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN*";

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus dilihat dari ada atau tidaknya kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan dan harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya kedua obyek sengketa, serta tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat melalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;

Menimbang, bahwa penekanan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat pada suatu sengketa tata usaha negara, menurut penilaian Majelis Hakim, lebih kepada adanya kepentingan hukum yang tercederai atau dirugikan, bukan terbatas pada adanya eksistensi kerugian itu sendiri. Dalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* adalah tak hanya diukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga pada kenyataan mengenai terlanggarnya hak dari Para Penggugat oleh keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/produk hukum dari Tergugat, yang memiliki korelasi substansial, bertentangan dengan hak atau kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan keberadaan kedua obyek sengketa berakibat pada hilangnya tunjangan jabatan (untuk Penggugat atas nama Drs. Hamka M.Pd.), dan hilangnya tunjangan sertifikasi (untuk keseluruhan Penggugat), serta kerugian yang berkaitan dengan pengembangan pola karir dan relasi personal dalam bidang pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafiullah, Majelis Hakim mengetahui bahwa guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan kepala sekolah, dan apabila tidak lagi menjadi kepala sekolah, maka dengan sendirinya tunjangan tersebut pun akan hilang. Hal mana yang sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa : *"Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Syafiullah dan saksi Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., diketahui bahwa kepala sekolah yang diangkat sebagai pengawas mendapatkan tunjangan pengawas, sedangkan tunjangan kepala sekolah sudah tidak ada lagi karena sudah digantikan dengan tunjangan sebagai pengawas yang secara nominal lebih tinggi dari tunjangan kepala sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafiullah dan saksi Abdurrazak, Majelis Hakim mengetahui bahwa kepala sekolah yang diangkat sebagai pengawas merupakan promosi oleh karena jabatan Pengawas Sekolah merupakan strata tertinggi dari profesi sebagai guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis serta pertimbangan hukum tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, korelasi kepentingan Para Penggugat dalam hal ini berkaitan dengan adanya pembatasan/reduksi terhadap pola pengembangan karir dan besaran nilai tunjangan jabatan/profesi yang diterima oleh Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah yang diberhentikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., Majelis Hakim menilai terdapat kepentingan hukum maupun kerugian yang dapat terukur besaran dan intensitasnya, sebab dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, telah menurunkan strata yang bersangkutan, dari seorang Kepala Sekolah, menjadi Guru tanpa tugas tambahan/jabatan sebagai Kepala Sekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terdapat kepentingan nyata bagi Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam korelasinya dengan obyek sengketa 1, sehingga dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terkait dengan kepentingan dari Penggugat atas nama Yusuf, Abdul Faid, Suratman dan Mansyur; Majelis Hakim menilai bahwa kendatipun terdapat kepentingan yang nyata bagi Para Penggugat *in cassu* dalam korelasinya dengan Objek Sengketa 2, namun tidak ada kerugian yang dialami oleh keempat Penggugat tersebut, oleh karena mutasi yang dialami oleh keempatnya merupakan promosi, dari kepala sekolah menjadi pengawas sekolah, yang secara nyata menyebabkan karir kepegawaianya meningkat/naik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., telah memenuhi kedua syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sementara Penggugat lainnya, yakni Yusuf, Abdul Faid, Suratman dan Mansyur, kendatipun terdapat kepentingan hukum terhadapnya akan tetapi dalam ukuran intensitas, kualitas maupun besaran nominal tertentu, tidak ada kerugian yang dialami oleh keempat Penggugat tersebut, sebab secara nyata mutasi dari Kepala Sekolah menjadi Pengawas yang dialaminya masing-masing, justru menyebabkan karir kepegawaiannya meningkat, dan naik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut terhadap persoalan hukum yang berkenaan dengan Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd, saja, sementara untuk keempat Penggugat lainnya, karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan dalam hal tiadanya kerugian yang ditimbulkan oleh obyek sengketa 2, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga adalah beralasan hukum terhadap gugatan yang berkaitan dengan keempat Penggugat lain, masing-masing atas nama Yusuf, Abdul Faid, Suratman dan Mansyur, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang menurut Majelis Hakim berkenaan dengan:

- 1) Gugatan Tidak Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Gugatan Prematur (belum menjadi) kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara; dan

3) Para Penggugat tidak berkepentingan, sebab Kepala Sekolah bukanlah jabatan, dan bahwa Pengawas merupakan jabatan tertinggi dari guru.

Sehingga terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi tentang gugatan tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, terutama berkaitan dengan sifat individual yang tidak terpenuhi dalam kedua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pokok dari eksepsi ini sejalan dengan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai aspek formil pengajuan gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, yang kemudian berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1 telah memenuhi rumusan keputusan tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sifat individual dalam sebuah keputusan tata usaha negara menurut tafsiran Majelis Hakim berarti subyek hukum yang dituju oleh keberlakuan suatu keputusan, harus termuat secara spesifik dan jelas di dalamnya. Dan bila pun keberlakuan tersebut ditujukan pada lebih dari satu subyek hukum, maka harus pula disebutkan secara detail dan rinci subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum mengenai aspek formil pengajuan gugatan, khususnya mengenai kriteria/klasifikasi

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara, maka terhadap eksepsi ini tidaklah berlasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Prematur (belum menjadi) kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Prematur (belum menjadi) kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya didasarkan pada alasan Para Penggugat belum mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Bupati/Gubernur, sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (1) s/d (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 32 s/d Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa menurut tafsiran Majelis Hakim, ketentuan Pasal 129 ayat (1) s/d (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 hanya bisa diterapkan terhadap Pemindahan (Mutasi) dan/atau Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang didasarkan pada alasan adanya pelanggaran dan hukuman disiplin yang dikenakan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut. Hal mana yang secara kontekstual, dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyebutkan: *"atasan pejabat yang berwenang menghukum dan Pejabat yang berwenang menghukum"*;

Menimbang, bahwa hal yang serupa juga menurut pendapat Majelis Hakim dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 32 s/d Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kesemua norma tersebut berkenaan dengan kaidah hukum mengenai pemberian hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan, S.T., dan saksi Abdurrazak, hal mana yang juga diakui oleh Tergugat, bahwa Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa 1, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga berdasarkan hal tersebut, cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa alasan diberhentikannya Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., bukan didasarkan pada adanya hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa norma dalam ketentuan baik Pasal 129 ayat (1) s/d (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Pasal 32 s/d Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tidaklah relevan untuk dijadikan alasan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan prematur atau belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebab telah nyata alasan diterbitkannya obyek sengketa 1, bukan pada adanya hukuman disiplin terhadap Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd. tersebut;

Menimbang, bahwa konteks kewajiban ditempuhnya Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan, menurut penilaian Majelis Hakim, hanya ada apabila hukum yang menjadi aturan dasarnya mengharuskan seperti itu. Hal mana yang sinkron juga termuat dalam ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada intinya upaya administrasi harus dimaknai bersifat alternatif, bukan imperatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidaklah prematur, karena tidak harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, sehingga terhadap eksepsi Tergugat akan hal ini, haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Mengenai Kepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil eksepsinya, Tergugat juga menyatakan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidaklah berkepentingan terhadap obyek sengketa *a quo*, karena Kepala Sekolah bukanlah jabatan, melainkan tugas tambahan. Selain itu, Tergugat juga menyatakan bahwa jabatan Pengawas merupakan jabatan tertinggi bagi guru, sehingga justru jenjang kepangkatan Para Penggugat menjadi naik akibat diterbitkannya kedua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi mengenai kepentingan berkaitan dengan kepentingan hukum maupun eksistensi kerugian dari Penggugat akibat diterbitkannya obyek sengketa (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004), hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam aspek formil pengajuan gugatan sebelumnya, yang pada intinya bahwa terdapat korelasi logis antara penerbitan obyek sengketa, dengan tercerabutnya hak dari Penggugat (khususnya atas nama Drs. Hamka, M.Pd.), baik berhubungan dengan jenjang karir, maupun nilai tunjangan yang hilang/tidak diterimanya lagi;

Menimbang, bahwa akan halnya dalil mengenai apakah Kepala Sekolah merupakan jabatan struktural ataukah hanya tugas tambahan, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah merupakan persoalan inti dalam pertimbangan mengenai eksistensi kepentingan hukum maupun kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebab secara nyata diberhentikannya Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah telah menimbulkan konsekuensi sebagaimana terurai di atas, yakni hilangnya hak-hak kepegawaian yang bersangkutan, dalam hal jenjang karir maupun tunjangan yang diterimanya;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi kedua yakni mengenai mutasi dari Kepala Sekolah menjadi Pengawas sejatinya merupakan peningkatan jenjang karir bagi Para Penggugat (Yusuf, Abdul Faid, Suratman dan Mansyur),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan Majelis Hakim pertimbangan karena sejalan dengan pertimbangan hukum mengenai aspek formil pengajuan gugatan sebagaimana telah terurai sebelumnya, oleh karena tidak ada kerugian bagi keempat Penggugat tersebut (Yusuf, Abdul Faid, Suratman dan Mansyur), maka pertimbangan hukum selebihnya baik berkenaan dengan eksepsi maupun pokok sengketa, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Eksepsi mengenai kepentingan yang diajukan Tergugat, khususnya berkenaan dengan kepentingan dari Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd, tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat hanya dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, sebagaimana berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Para Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 22 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010. Selain itu, tindakan Tergugat juga didalilkan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Menyalagunakan Wewenang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan ketiga obyek

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang paling relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3 pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial, baik dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berdasarkan penjelasan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan Menengah termasuk personel, pendanaan, sarana dan prasarannya,

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan urusan pemerintahan konkuren yang merujuk pada ketentuan Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dialihkan kepada Pemerintah Provinsi;

Menimbang, hal itu kemudian sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, yang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), menegaskan adanya pengalihan status Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Hal mana yang sejalan dengan doktrin dalam Hukum Administrasi Negara, yakni kewenangan asli (bulat/utuh), kewenangan pelimpahan, dan kewenangan atas nama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kendati telah jelas pemegang kewenangan atributif dalam bidang kepegawaian berada pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014), namun berkaitan berkenaan dengan pemegang kewenangan delegatifnya, Majelis Hakim menilai terdapat kekaburan norma (*vague van normen*), dimana merujuk pada ketentuan Pasal 404 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, terdapat klausul bahwa pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dilakukan paling lama 2 tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, yang pada prinsipnya juga merujuk baik pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj, tanggal 16 Januari 2015 maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/Sj, tanggal 16 Oktober 2015, dimana pada prinsipnya menyatakan benar ada pengalihan status Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat dari pembagian urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat multitafsir berkaitan dengan kewenangan dari aspek materi/substansi (*ratione materiae*), dan kewenangan dari aspek waktu (*ratione tempus*), sebab Undang-undang menggunakan terminologi "*dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*", sehingga perlu menafsirkannya sesuai hakikat (epistimologi) dari kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal ini sesuai dengan prinsip alternatif pengujian pokok sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa pengujian kewenangan *in cassu* juga dapat dilakukan dengan menggunakan parameter pengujian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab dalam kedudukannya sebagai dogma hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga bersumber pada teori hukum yang berintikan hakikat dari keberlakuan asas tersebut dalam tataran yang lebih abstrak;

Menimbang, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan salah satu dasar dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sebagaimana Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang bila merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, mencakup asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut konteks asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang melingkupi juga asas profesionalitas dan asas keterpaduan;

Menimbang, bahwa Tergugat *in cassu* sebagai pejabat pemerintahan, secara normatif tentu mengetahui bahwa urusan pemerintahan konkuren, termasuk manajemen ASN dalam lingkup pendidikan menengah di Kabupaten/Kota, merupakan salah satu dari kewenangan yang akan dialihkan ke Provinsi sebagai akibat disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka, alih-alih melaksanakan kewenangan yang akan dipindahkannya itu, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Tergugat seyogyanya mempersiapkan segala aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan pengalihan status tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian 2 hari sebelum dialihkannya kewenangan itu secara *de jure* pada 1 Oktober 2016 kepada Pemerintah Provinsi, Tergugat malah menerbitkan obyek sengketa yakni pada 29 September 2016, dengan alasan masih menjadi kewenangannya pada saat itu. Dengan mengabaikan bahwa manajemen terhadap personel pendidikan (jabatan fungsional maupun struktural) menengah, akan dialihkan kewenangannya. Hal mana yang secara faktual bagi Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd. berimbas pada diberhentikannya yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, berintikan kewajiban bagi setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut asas profesionalitas dan keterpaduan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, menurut penilaian Majelis Hakim berintikan obyektivitas dan parameter penilaian yang jelas dalam manajemen ASN, serta koneksi yang saling berkorelasi serta sejalan dan konsisten antara suatu kebijakan atau keputusan yang ditetapkan, dengan kebijakan atau keputusan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa 1, Majelis Hakim menilai tidak terdapat obyektivitas dan parameter penilaian yang jelas, sehingga Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., diberhentikan sebagai Kepala Sekolah. Kendati pun berdasarkan keterangan saksi Irfan, saksi Junaid, saksi Syafiullah maupun saksi Abdurrazak, Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd, kerap dinilai bermasalah, baik atas kinerjanya maupun persoalan pribadinya, namun terhadapnya tidak pernah dilakukan prosedur maupun pemberian hukuman disiplin yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai terdapat pelanggaran atas asas keterpaduan, dimana obyek sengketa 1 diterbitkan hanya 2 hari sebelum kewenangan terkait hal tersebut dialihkan kepada Pemerintahan Provinsi. Hal mana yang menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan ketiadaan atau ketidakinginan adanya sinkronitas dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, singkatnya umur keputusan sebagaimana obyek sengketa 1, kental bernuansa pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan lain, dan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan itu. Sebab dalam rentang waktu 2 hari, tidak ada faedah ataupun kontribusi dan fungsi yang diberikan baik oleh Penggugat atas nama Drs. Hamka, M.Pd., selaku Aparatur Sipil Negara, maupun Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, kepada Pemerintah Kabupaten

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima secara umum, dan subyek hukum yang berkaitan dengan pendidikan menengah secara khusus;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap tiga asas tersebut, menurut Majelis Hakim secara nyata telah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam penerbitan obyek sengketa 1. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang merupakan *species* dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, harus didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan, yakni salah satunya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengujian yang bersifat alternatif terhadap keabsahan obyek sengketa 1, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka pengujian terhadap aspek prosedural maupun substansial, baik dengan parameter uji peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka tanpa mereduksi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan manajemen ASN yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan obyek sengketa 1 adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tetap haruslah dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka oleh karenanya Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum, bahwa gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian,

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/959.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama Drs. Hamka, M.Pd, selaku Kepala SMKN 9 Bima dimutasi menjadi Guru SMKN 7 Bima (lampiran keputusan nomor urut 2);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/959.007.2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian Dari Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, sepanjang atas nama Drs. Hamka, M.Pd, selaku Kepala SMKN 9 Bima dimutasi menjadi Guru SMKN 7 Bima (lampiran keputusan nomor urut 2);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 389.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, tidak diterima;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, SH.**, dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **28 Februari 2017**, oleh **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, SH.**, dan, **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, dengan dibantu oleh **JAMUHUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman | 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. SUDARTI KADIR, SH.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

2. SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JAMUHUR, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	165.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	30.000,-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Uang Leges	: Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 389.000,- (Tiga ratus Delapan puluh Sembilan ribu rupiah)